



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan masyarakat dalam pelaporan dan transaksi pembayaran serta dalam upaya optimalisasi pemungutan pajak daerah, perlu dilakukan dengan sistem online;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Online Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 10);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 94);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 53);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah dan Pajak Reklame Di Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2014 Nomor 61);
23. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 21);
24. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan dalam pengelolaan pendapatan daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan dalam pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan dalam pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD adalah Surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disebut SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak;

11. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut sebagai SPTPD elektronik adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
13. Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut SSPD elektronik adalah SSPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai bukti pembayaran atau penyetoran Pajak.
14. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima setoran penerimaan Daerah
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
16. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Sistem Online adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta *real time* yang berkaitan dengan pelaporan transaksi secara elektronik meliputi informasi data, transaksi usaha dan transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.
19. Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi

yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahami.

21. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke Server Pemerintah Daerah.
22. Alat Perekam Elektronik adalah perangkat keras dan atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam dan mengirim data baik dalam bentuk gambar, dokumen atau suara.
23. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pelayanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Sistem Online terhadap pajak daerah mencakup rangkaian proses yang harus dilakukan dalam pengelolaan penerapan sistem, pelaporan dan pembayaran pajak daerah yang dilakukan secara online.
- (2) Jenis Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Penerangan Jalan;
 - e. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Walet;
 - i. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 - j. Pajak Reklame; dan
 - k. Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan.
- (3) Pembayaran pajak dibedakan berdasarkan cara penghitungan pajak, yaitu berdasarkan penetapan Bupati atau berdasarkan laporan wajib pajak;
- (4) Jenis pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB II SISTEM PELAPORAN PAJAK ONLINE

Pasal 3

- (1) Pelaporan Pajak dilaksanakan secara online dengan menggunakan alat atau sistem yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati melalui Badan berwenang melakukan pengelolaan sistem online terhadap pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai teknis pengelolaan sistem online pelaporan pajak diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III TATA CARA PELAPORAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK ONLINE

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak melakukan pelaporan pajak terutang dengan benar, jelas dan lengkap dengan mengisi SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik dalam sistem online yang telah disediakan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui Kepala Badan dapat melakukan pemeriksaan atas pelaporan Wajib Pajak guna memperoleh kebenaran terkait dengan obyek pajak, subyek pajak, nilai obyek pajak atau transaksi usaha yang menjadi dasar penghitungan pajak.
- (3) Jangka waktu penyampaian SPTPD atau Data dan Keterangan secara elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 5

- (1) Setelah penyampaian SPTPD atau data dan keterangan secara elektronik, Wajib Pajak mendapatkan kode transaksi/kode bayar/*virtual account* yang dapat dicetak sebagai syarat pembayaran pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat mencetak hasil pelaporan pajaknya dari sistem online sebagai bukti yang sah.

Bagian Kedua
Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan sistem online yaitu melalui Bank Persepsi yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran dan penyetoran pajak dengan setoran tunai, transfer dan/atau menggunakan fasilitas pembayaran dan penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi ke rekening kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak membayarkan pajak terutanganya ke Bank Persepsi dan/atau tempat lain yang ditunjuk dengan membawa SPTPD/dokumen yang dipersamakan dan/atau kode transaksi/ kode bayar/*virtual account*.
- (4) Bank Persepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyediakan fasilitas pembayaran dan penyetoran pajak melalui:
 - a. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
 - b. Internet Banking;
 - c. Mobile Banking;
 - d. Cash Management Service (CMS) dan/atau
 - e. Fasilitas lain yang dimiliki dan dikembangkan oleh Bank Persepsi.

Pasal 7

Bukti pembayaran dan penyetoran Pajak yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dipersamakan dengan SSPD.

BAB IV
PENEMPATAN ALAT/ SISTEM PEREKAM
DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Kepala Badan berwenang menghubungkan sistem data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan alat atau sistem perekam yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara online.
- (2) Wajib Pajak menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan alat perekam elektronik dan/atau sistem perekam data transaksi usaha.
- (3) Penempatan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditempatkan pada lokasi akses pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office*.

- (4) Data transaksi yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pembayaran melalui voucher atau bentuk lainnya yang diberikan secara cuma-cuma dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga berlaku.

Pasal 9

- (1) Alat perekam elektronik atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), merekam setiap kejadian kegiatan usaha dan/atau transaksi penerimaan jumlah pembayaran usaha (*omzet*) dalam masa pajak dan besarnya perhitungan pajak terutang per-hari pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak.
- (2) Alat perekam elektronik atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan informasi kejadian dan/atau transaksi secara *real time* kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Informasi kejadian dan/atau transaksi secara *real time* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia dan hanya dapat diketahui oleh Wajib Pajak, Bank yang dipilih oleh Wajib Pajak dan Bupati atau Kepala Badan.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 10

Dalam pelaksanaan sistem online pelaporan pajak, hak dan kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak berhak:

1. memperoleh fasilitas SPTPD elektronik;
2. memperoleh hasil perekaman data transaksi usaha dan informasi terkait perpajakan daerah;
3. menerima jaminan kerahasiaan atas setiap data transaksi usaha;
4. menerima jaringan untuk sistem online yang dilaksanakan oleh Badan;
5. memperoleh jaminan pemasangan/ penyambungan /penempatan system online tidak mengganggu perangkat dan system yang sudah ada pada Wajib Pajak; dan
6. mendapatkan penggantian perangkat dan sistem online yang rusak atau tidak berfungsi/beroperasi yang disebabkan bukan karena perbuatan atau kesalahan Wajib Pajak.

b. Badan berkewajiban :

1. menjaga kerahasiaan setiap data transaksi usaha Wajib Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
2. membangun dan menyediakan jaringan;
3. mengadakan, menyediakan, menyambung dan memelihara perangkat sistem online pelaporan transaksi dengan biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
4. menjamin tidak terjadi kerusakan atau terganggunya perangkat dan sistem data transaksi pembayaran dimiliki oleh Wajib Pajak atas pelaksanaan sistem online;
5. melakukan tindakan administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak Daerah, apabila terjadi kerusakan pada alat atau sistem perekam data transaksi usaha sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya sistem online pelaporan transaksi;
6. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada data base Pajak untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 11

Dalam pelaksanaan sistem online pelaporan data transaksi Wajib Pajak dilarang :

- a. mengubah data sistem online dengan cara dan dalam bentuk apapun; atau
- b. merusak atau membuat tidak berfungsi /beroperasinya perangkat dari system online yang telah terpasang.

BAB VI

SISTEM TERINTEGRASI PAJAK DAN SISTEM LAIN

Pasal 12

Dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi serta penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem online Pajak dapat diintegrasikan dengan sistem yang terdapat pada instansi lain apabila diperlukan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Apabila Wajib Pajak melanggar Pasal 11 diberikan sanksi sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha;
- (2) mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 68 Tahun 2018 tentang Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 68), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 25 Agustus 2021
BUPATI TANAH BUMBU,

Ttd

H.M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 25 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

Ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 31